

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diutarakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menyebabkan lahirnya putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, antara lain :

1. Putusan hakim yang dikeluarkan atas dasar adanya kesesatan hakim baik dalam melakukan pertimbangan maupun salah dalam melakukan hukum pembuktian dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Mentalitas hakim yang bobrok dan kurangnya hakim yang berkualitas menyebabkan hukum selalu ketinggalan jaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kekosongan-kekosongan hukum dalam perjalanan waktu. Sementara itu persoalan-persoalan hukum (sengketa) didalam masyarakat terus berlanjut, yang menuntut penyelesaian hukum melalui proses peradilan. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut diperlukan hakim-hakim yang berkualitas dan mampu berperan dalam penemuan (*rechtsvinding*), penciptaan hukum (*rechtsschepping*) dan menerapkannya dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan. Namun karena kurangnya hakim yang berkualitas maka hasil akhir dari suatu proses peradilan yaitu putusan, tidak diperoleh

dari pemikiran yang matang sehingga seringkali mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum, maka selain akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat pencari keadilan, hal tersebut juga akan menimbulkan ketidakadilan.

2. Adanya budaya *judicial corruption* yang telah mengakar dan mendarah daging yang menjadikan proses peradilan hanya merupakan barang komoditi yang diperjual belikan sehingga hasil akhir dari proses peradilan tersebut tidak membawa kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu, budaya hukum negara kita yang selalu diintervensi oleh berbagai kepentingan sehingga mengakibatkan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

4.2 Saran

Dari pembahasan-pembahasan dan kesimpulan yang telah didapat, maka saran yang dapat diberikan dalam rangka untuk menunjang perubahan peradilan agar dapat menjadi lebih baik, adalah :

1. Melakukan kontrol melalui sistim kontrol yang terangkai erat (*Tightly Coupled System*) dan sistem rangkaian longgar (*Loosely Coupled System*) dimana hal-hal yang dapat dilakukan, antara lain membuka lebih luas ruang komunikasi terutama meningkatkan partisipasi publik, memadukan dan menegatkan kontrol internal-eksternal baik melalui penciptaan dan interaksi pelaku (*the man behind the gun*), optimalisasi pedoman perilaku dan penegakan etik serta tersedianya lembaga